



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Lingsar - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : 148 Tahun 2024

Tentang

### **IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK NEGERI 21 PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Membaca** : Surat permohonan/Proposal Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Praya Timur Nomor : 421.1/194/Korwil-Dikbud/PT/VII/2024, Tanggal 16 Juli 2024 Perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Satuan PAUD Negeri untuk Taman Kanak-Kanak Negeri 21 Kecamatan Praya Timur, Dusun Penangsak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan studi kelayakan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan lain-lain, TK Negeri 21 Praya Timur dapat memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diberikan ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tentang Ijin Pendirian dan Operasional TK Negeri 21 Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
  10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor



4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

**Memutuskan :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri kepada :
- Nama Satuan PAUD : **TK NEGERI 21 PRAYA TIMUR**
  - N P S N : -
  - Alamat : Dusun Penangsak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA** : TK NEGERI 21 PRAYA TIMUR menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Layanan Taman Kanak-Kanak;
- KETIGA** : TK NEGERI 21 PRAYA TIMUR sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu, wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah ditembuskan ke Bupati Lombok Tengah;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka pemberian ijin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya  
Pada Tanggal : 25 Nopember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah



**Drs. H. Idris Idham Halid, M.Pd.**  
NIP. 19630521 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Korwil Dikbud Kecamatan Praya Timur di Mujur;
5. TK Negeri 21 Praya Timur di tempat.